



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

I NENGAH SULATRA, Lahir di Jumpai, tanggal 10 Juli 1985, Jenis Kelamin laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, Alamat Dusun Kangin, Desa Jumpai Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

NI WAYAN EKA SRINADI, Lahir di Besan, tanggal 04 Nopember 1983, jenis Kelamin perempuan, agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, Alamat Dusun Kangin, Desa Jumpai Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Para Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 8 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2011 yang dipuput oleh seorang rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Alit Patni, dimana dalam perkawinan tersebut I Nengah Sulatra berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Agustus 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 958/Kw/Capil/2011 ;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang kedua diberi nama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA, Jenis Kelamin laki - laki, Lahir di Klungkung pada

*Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 1 dari 15*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2015. Sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-15092015-0005, tertanggal 15 September 2015;

- Bahwa anak kedua Para Pemohon yang diberi nama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA, pada awalnya tumbuh berkembang dengan baik seperti anak – anak yang lainnya, namun dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit - sakitan, dimana keadaan anak seperti itu membuat kami orang tua kandung merasa sangat tidak nyaman dengan rasa khawatir yang berlebihan;
- Bahwa oleh karena gangguan kesehatan yang kurang stabil tersebut, maka Para Pemohon berusaha mengobati secara medis, dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan ini ternyata anak Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya ;
- Bahwa disamping sakit yang dialami tersebut, anak Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon;
- Bahwa dalam keadaan kekhawatiran kami sebagai orang tua kandung akhirnya mencari solusi secara spiritual kemudian Para Pemohon mencoba mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dalam istilah Bali **Pewacakan**, Dan setelah menanyakan serta menceritakan hal – hal yang dialami oleh anak Para Pemohon tersebut kepada orang pintar, disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita serta perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama anak Para Pemohon dengan hari kelahirannya, sehingga Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anaknya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak Para Pemohon ;
- Bahwa atas permintaan Para Pemohon tersebut, maka nama anak Para Pemohon diganti yang semula bernama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA diubah menjadi **I KADEK ARDA ARDIKA**;
- Bahwa benar sejak diganti nama anak Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Para Pemohon percaya, maka secara berangsur – angsur kesehatan anak Para Pemohon semakin membaik

Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya;

- Bahwa agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat – surat yang berhubungan dengan identitas anak Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dari semula bernama **I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA** diubah menjadi **I KADEK ARDA ARDIKA** ;
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran, maka untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya yang tertulis **I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA** diubah menjadi **I KADEK ARDA ARDIKA** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 5105-LT-15092015-0005, tertanggal 15 September 2015, sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan, maka keabsahan ini perlu mendapat suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan setelah Bapak memeriksannya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Mengijinkan Para Pemohon untuk mengubah nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama **I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA**, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15092015-0005, tertanggal 15 September 2015 diubah menjadi **I KADEK ARDA ARDIKA**
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-15092015-0005, tertanggal 15 September 2015;
 4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya ;

Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105031007850001 atas nama I Nengah Sulatra, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105044411830003 atas nama Ni Wayan Eka Srinadi, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105031807072160 atas nama kepala keluarga I Nengah Sulatra tertanggal 15 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 958/KW/Capil/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 antara I Nengah Sulatra dengan Ni Wayan Eka Srinadi yang menikah di Klungkung tanggal 25 Mei 2011 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Alit Patni, yang mana I Nengah Sulatra berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Wayan Eka Srinadi sebagai Predana, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15092015-0005 tertanggal 15 September 2015, atas nama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA, lahir di Klungkung tanggal 21 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN KERTA ;

- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Ayah dari I Nengah Sulatra (Pemohon 1) ;
- Bahwa I Nengah Sulatra dengan Ni Wayan Eka Srinadi menikah di Klungkung tanggal 25 Mei 2011 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Alit Patni, yang mana I Nengah Sulatra berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Wayan Eka Srinadi sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA, lahir di Klungkung tanggal 21 Januari 2015, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15092015-0005

tertanggal 15 September 2015;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya karena pada awalnya anak Para Pemohon tumbuh berkembang dengan baik seperti anak – anak yang lainnya, namun dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit - sakitan, karena gangguan kesehatan yang kurang stabil tersebut, maka Para Pemohon berusaha mengobati secara medis, dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan ini ternyata anak Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya, disamping sakit yang dialami tersebut, anak Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon, sehingga membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sangat tidak nyaman dengan rasa khawatir yang berlebihan dan akhirnya mencari solusi secara spiritual kemudian Para Pemohon mencoba mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dalam istilah Bali **Pewacakan**, setelah menanyakan serta menceritakan hal – hal yang dialami oleh anak Para Pemohon kepada orang pintar, disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita serta perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama anak Para Pemohon dengan hari kelahirannya, sehingga Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anaknya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak Para Pemohon ;
- Bahwa setelah anak Pemohon diberi nama dan dipanggil dengan nama I KADEK ARDA ARDIKA anak tersebut berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya ;
- Bahwa sudah dilakukan upacara untuk nama baru untuk anak tersebut ;

Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi PUTU SRI SUDHARMINI TAPA :

- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah ipar dari Para Pemohon ;
- Bahwa I Nengah Sulatra dengan Ni Wayan Eka Srinadi menikah di Klungkung tanggal 25 Mei 2011 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Alit Patni, yang mana I Nengah Sulatra berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Wayan Eka Srinadi sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA, lahir di Klungkung tanggal 21 Januari 2015, kelahirannya sudah dicatatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15092015-0005 tertanggal 15 September 2015;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya karena pada awalnya anak Para Pemohon tumbuh berkembang dengan baik seperti anak – anak yang lainnya, namun dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit - sakitan, karena gangguan kesehatan yang kurang stabil tersebut, maka Para Pemohon berusaha mengobati secara medis, dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan ini ternyata anak Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya, disamping sakit yang dialami tersebut, anak Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon, sehingga membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sangat tidak nyaman dengan rasa khawatir yang berlebihan dan akhirnya mencari solusi secara spiritual kemudian Para Pemohon mencoba mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang

Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 6 dari 15



pintar dalam istilah Bali Pewacakan, setelah menanyakan serta menceritakan hal – hal yang dialami oleh anak Para Pemohon kepada orang pintar, disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita serta perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama anak Para Pemohon dengan hari kelahirannya, sehingga Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anaknya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak Para Pemohon ;

- Bahwa setelah anak Pemohon diberi nama dan dipanggil dengan nama I KADEK ARDA ARDIKA anak tersebut berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya ;
- Bahwa sudah dilakukan upacara untuk nama baru untuk anak tersebut ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Para Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA diubah menjadi I KADEK ARDA ARDIKA dengan alasan pada awalnya anak Para Pemohon tumbuh berkembang dengan baik seperti anak – anak yang lainnya, namun dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit – sakitan serta anak Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak

*Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 7 dari 15*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon, sehingga membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sangat tidak nyaman dengan rasa khawatir yang berlebihan dan akhirnya mencari solusi secara spiritual kemudian Para Pemohon mencoba mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dalam istilah Bali Pewacakan, setelah menanyakan serta menceritakan hal – hal yang dialami oleh anak Para Pemohon kepada orang pintar, disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita serta perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama anak Para Pemohon dengan hari kelahirannya, sehingga Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anaknya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing I Wayan Kerta dan Putu Sri Sudharmini Tapa ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kelima alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa kelima alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kelima alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105031007850001 atas nama I Nengah Sulatra dan P.2 berupa Fotocopy

Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105044411830003 atas nama Ni Wayan Eka Srinadi, dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar, Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Kangin, Desa Jumpai Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang karena Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA diubah menjadi I KADEK ARDA ARDIKA;
- Bahwa benar I Nengah Sulatra dengan Ni Wayan Eka Srinadi menikah di Klungkung tanggal 25 Mei 2011 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Alit Patni, yang mana I Nengah Sulatra berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Wayan Eka Srinadi sebagai Predana ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA, lahir di Klungkung tanggal 21 Januari 2015, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15092015-0005 tertanggal 15 September 2015 ;
- Bahwa benar yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya dengan alasan pada awalnya anak Para Pemohon tumbuh berkembang dengan baik seperti anak – anak yang lainnya, namun dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit – sakitan serta anak Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon, sehingga membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sangat tidak nyaman dengan rasa khawatir yang berlebihan dan akhirnya mencari solusi secara spiritual kemudian Para Pemohon mencoba mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dalam istilah Bali Pewacakan, setelah menanyakan serta menceritakan hal – hal yang

Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 9 dari 15



dialami oleh anak Para Pemohon kepada orang pintar, disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita serta perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama anak Para Pemohon dengan hari kelahirannya, sehingga Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anaknya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak Para Pemohon ;

- Bahwa benar setelah anak Para Pemohon diberi nama dan dipanggil dengan nama I KADEK ARDA ARDIKA anak tersebut berubah sangat drastis tidak lagi sering sakit, marah tanpa alasan, keras kepala selayaknya anak-anak normal lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon I Nengah Sulatra dengan Ni Wayan Eka Srinadi sama-sama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa menurut Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung, 1986), sahnya perkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya *panyangaskara* dengan *bhuta saksi* dan *dewa saksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai *tri upasaksi* dalam upacara perkawinan (*samskara wiwaha*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar I Nengah Sulatra dengan Ni Wayan Eka Srinadi menikah di Klungkung tanggal 25 Mei 2011 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Alit Patni, yang mana I Nengah Sulatra berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Wayan Eka Srinadi sebagai Predana dengan melakukan upacara *mabyakaon* telah

Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 958/KW/Capil/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 (**Vide bukti P.4**), dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon sampai saat ini masih berstatus suami istri sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **perkawinan Para Pemohon adalah sah ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata benar Para Pemohon bertujuan ingin mengubah nama anak kandungnya yang lahir dari perkawinan sah para Pemohon yang telah dibuktikan oleh Para Pemohon melalui bukti **P.5** berupa Kutipan Akta Kelahiran, dimana anak kandung Para Pemohon bernama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA, lahir di Klungkung tanggal 21 Januari 2015, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15092015-0005 tertanggal 15 September 2015, sehingga anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan para saksi juga telah menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA pada awalnya anak Para Pemohon tumbuh berkembang dengan baik seperti anak – anak yang lainnya, namun dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit – sakitan serta anak Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon, sehingga membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sangat tidak nyaman dengan rasa khawatir yang berlebihan dan akhirnya mencari solusi secara spiritual kemudian Para Pemohon mencoba mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dalam istilah Bali Pewacakan, setelah menanyakan serta menceritakan hal – hal yang dialami oleh anak Para Pemohon kepada orang pintar, disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita serta perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak Para Pemohon tersebut

Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman **11** dari **15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama anak Para Pemohon dengan hari kelahirannya, sehingga Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anaknya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 47 ayat (1) Undang - Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA adalah anak yang masih berusia 3 (tiga) tahun, oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf A Undang -Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, maka adalah cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menilai dan berpendapat bahwa I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA adalah anak sah yang lahir dari sebuah perkawinan antara benar I Nengah Sulatra dengan Ni Wayan Eka Srinadi ;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan Para Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama baru I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA diubah menjadi I KADEK ARDA ARDIKA, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang bahwa nama I KADEK ARDA ARDIKA tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut, sehingga **permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari semula bernama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA diubah menjadi I KADEK ARDA ARDIKA, menurut Hakim Petitum ke-2 Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 ;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa ternyata Akta Kelahiran atas nama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA, lahir di Klungkung tanggal 21 Januari 2015, kelahirannya sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15092015-0005 tertanggal 15 September 2015, maka tetap berdasarkan Pasal 93 (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan “Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka

*Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 13 dari 15*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian maka Petition ke-3 Permohonan Para Pemohon menurut Hakim juga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti permohonan tersebut yaitu Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Nomor : 5105-LT-15092015-0005 tertanggal 15 September 2015, atas nama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA, lahir di Klungkung tanggal 21 Januari 2015, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengizinkan kepada Para pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA, lahir di Klungkung tanggal 21 Januari 2015, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-15092015-0005 tertanggal 15 September 2015, dari **semula** bernama I KADEK TIKA ARTHA WIGUNA diubah **menjadi** I KADEK ARDAARDIKA ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil Nomor : 5105-LT-15092015-0005 tertanggal 15 September 2015, atas nama I Kadek Tika Artha Wiguna ;

4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **15 MARET 2018** oleh **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.,MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RUPI'AH, S.Sos., SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RUPI'AH, S.Sos., SH

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.MH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 5.000,00
4. Biaya panggilan	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 25.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2018/PN Srp
halaman **15** dari **15**